

PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERPILIH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2024

Kpt 03 Tahun 2025, 4 HLM

PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERPILIH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2024

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 107 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015, Ketentuan Pasal 60 ayat 3, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Kota padangasimpuan Tahun 2024

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 09 Januari 2025.

- Lamp.:.-.